



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 30 Januari 2020

Kepada:

- Yth. 1. Asisten SEKDA Provinsi;
2. Kepala Perangkat Daerah Provinsi;
3. Staf Ahli Gubernur;
4. Kepala Biro di Lingkungan SETDA Provinsi;
Jawa Tengah

SURAT EDARAN
NOMOR 061.2/166

TENTANG

HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 tentang Hari Dan Jam Kerja Serta Penilaian Kinerja Secara Elektronik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan hari dan jam kerja dalam 1 (satu) minggu sebagai berikut:
Senin s.d. Kamis : pukul 07.00 - 15.30, istirahat 12.00 - 12.30 WIB
Jumat : pukul 07.00 - 14.00, istirahat 11.30 - 13.00 WIB
Ketentuan tersebut berlaku sejak tanggal 1 Februari 2020.
2. Pelaksanaan jam kerja pada perangkat daerah/unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan publik, sesuai dengan kondisi yang sudah berjalan saat ini dan untuk hari Jumat menyesuaikan dengan kebutuhan yang berpedoman pada ketentuan jam kerja minimal 37,5 jam dalam satu minggu. Adapun secara teknis operasional dapat diatur dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
3. Pimpinan perangkat daerah secara berjenjang melakukan pemantauan, pengawasan dan pembinaan terhadap kehadiran pegawai pada hari yang tidak melaksanakan apel pagi.
4. Pegawai wajib menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) setiap bulan.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Pj. Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

HERRU SETIADHIE, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19601014 198903 1 002

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah

2. Wakil Gubernur Jawa Tengah.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).